

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DLHP, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
- 5. Kepala DLHP adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
- 6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DLHP.
- 7. Sekretaris DLHP yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
- 8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DLHP.
- 9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DLHP.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DLHP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada DLHP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 13. Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

\$ H

- 14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 16. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DLHP dipimpin oleh Kepala DLHP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DLHP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DLHP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, serta perikanan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DLHP, terdiri atas:
 - a. Kepala DLHP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati;
 - f. Bidang Perikanan;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DLHP

Pasal 6

Kepala DLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat DLHP dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana.

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan

Pasal 14

Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 15

Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas menyelenggarakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan pendidikan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk pelatihan masyarakat

Pasal 16

Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- d. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- e. penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DLHP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Konservasi dan Penataanpada Lingkungan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan

Pasal 18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, memberi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan pengaduan lingkungan hidup.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DLHP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 bertugas mengelola persampahan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 24

Bidang pengelolaan persampahan dan keanekaragaman hayati menyelenggarakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan persampahan;
- b. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- c. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DLHP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Bidang Pengelolaan Persampahan Dan Keanekaragaman Hayati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh Bidang Perikanan

Pasal 26

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 27

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas mengelola perikanan tangkap, perikanan budidaya, mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dan mengolah serta memasarkan hasil perikanan

Pasal 28

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diusahakan dalam Daerah;
- b. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- d. penerbitkan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- e. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- g. penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- h. pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
- i. penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil dalam Daerah;
- i. pengelolaan pembudidayaan ikan;
- k. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Derah;
- penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;

- m. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- n. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DLHP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 30

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DLHP.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja upt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DLHP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

- Kepala (1) Kepala DLHP, Sekretaris, Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bagi pelaksanan bimbingan serta petunjuk tugas bawahan.
- (2) Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DLHP diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kepala DLHP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) DLHP menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja Perangkat Daerah.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 63 Seri D Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 29 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022 NOMOR125 SERI D NOMOR10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO

